

BAB 1

PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang yang menjadi landasan mengapa pentingnya penelitian mengenai perlindungan data pribadi anak berdasarkan pengalaman dan peran orang tua. Kemudian terdapat rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan tujuan dalam upaya menjawab rumusan masalah tersebut. Selanjutnya terdapat manfaat dari penelitian yang dapat membantu dalam beragam aspek. Serta struktur organisasi dalam penulisan skripsi ini.

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini mengalami perkembangan digital yang cukup pesat. Menurut Badan Pusat Statistik Nasional, data pengguna internet meningkat sebesar 2,73 % dari tahun 2022 ke 2023, hal tersebut menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi dalam jumlah pengguna internet di Indonesia dalam satu tahun. Jumlah ini cukup besar karena pada tahun 2023, 69,21% dari populasi Indonesia menggunakan internet (Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023, 2024). Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari jumlah pengguna internet pada tahun 2022. Akan tetapi, di lain sisi peningkatan persentase mengalami penurunan. Dimana dari tahun 2021 ke 2022 mengalami peningkatan sebanyak 4,38% sedangkan tahun 2022 ke tahun 2023 hanya mengalami peningkatan sebesar 2,73%. Mayoritas pengguna internet berada pada rentang usia 25-49 tahun dengan persentase sebesar 47,19%, dengan kata lain rentang usia tersebut merupakan usia produktif untuk menikah dan memiliki anak. Dari karakteristik tersebut, besar kemungkinan pengguna internet ini berasal dari kalangan orang tua muda.

Perkembangan internet secara pesat memberikan ruang dengan munculnya beragam media sosial. Media sosial merupakan kumpulan saluran komunikasi *online* yang ditujukan untuk kolaborasi, berbagi konten, interaksi, dan input berbasis masyarakat (Permanasari dan Sirait, 2021). Dalam perkembangannya, media sosial pertama kali muncul pada tahun 1997 yaitu dengan nama *Six Degress* yang

dikembangkan oleh Andrew Weinreich. Selain itu, media sosial mengalami peningkatan yang signifikan sehingga banyak platform media sosial bermunculan. Salah satu media sosial yang memiliki banyak pengguna aktif adalah Facebook, dengan total pengguna aktif 3,065 miliar di seluruh dunia. Adapun media sosial lain yang sering digunakan terdapat Youtube, Whatsapp, Instagram, WeChat, dan Tiktok. Dengan kata lain, media sosial telah menjadi platform yang dapat masyarakat gunakan dalam berinteraksi dan bersosial, termasuk orang tua.

Teori *Uses and Gratification*, menyatakan bahwa setiap orang akan menggunakan media sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu (Katz dan Blumer, 1974). Kebutuhan tersebut memberikan pengaruh kepada masyarakat dalam memilih dan mengendalikan diri dalam mengelola media. Keberagaman media yang terjadi dewasa ini memberikan opsi atau pilihan kepada masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan berdasarkan media yang digunakan. Media sosial menjadi media yang ramai digunakan dan dirasakan dekat oleh masyarakat secara luas. Penggunaan media sosial ini tidak hanya terbatas pada remaja, tetapi orang tua dan anak juga ramai menggunakan media sosial.

Orang tua adalah orang yang paling sering membagikan informasi tentang anaknya kepada orang lain di antara jenis pengguna media sosial lain. Konten yang sering diunggah oleh orang tua berupa foto, cerita, atau video. Hal tersebut dapat dikenal sebagai *sharenting* (Gunawan, 2023). Perilaku *sharenting* sebenarnya dapat dimaknai dengan positif sebagai sarana bagi orang tua untuk dapat mengunggah momen kebersamaan dengan anaknya melalui media sosial, mengunggah foto-foto, video, bahkan sebatas suara mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak. *Sharenting* di media sosial dapat dimanfaatkan sebagai tempat menyimpan beragam foto dan video sehingga lebih mudah dalam mengakses kembali mengenai dokumentasi tersebut sehingga menjadi tempat arsip yang aman dan mudah diakses jika diperlukan suatu hari. Selain itu, media sosial juga menyediakan fitur sunting/editing sehingga dokumentasi yang diambil dapat dipercantik dan meningkatkan kualitas dari dokumentasi tersebut (Permanasari dan Sirait, 2021).

Selain itu, *sharenting* juga membawa dampak negatif. Seperti masih terdapat orang tua yang melakukan unggahan foto maupun video anak secara sembarang, seperti foto anak tidak menggunakan baju, pengalaman buruk anak ketika kecil, foto kurang bagus yang tanpa melewati proses editing, ataupun lainnya. Hal ini menyebabkan anak ketika memasuki fase remaja merasa malu ataupun menjadi bahan guyonan. Adapun dampak lain yang dapat terjadi seperti tidak terlindunginya identitas anak yang dapat terekspos kepada kaum pedofil (Nurbayani, 2021). Selain itu, dapat juga disalahgunakan untuk kepentingan pemasaran dan pengenalan wajah sampai dengan kidnapping.

Dari beberapa dampak negatif tersebut, pentingnya bagi orang tua dalam menjaga data dan privasi anak (Cahyanto, 2023). Hal ini agar anak terhindar dari berbagai macam kejahatan digital. Selain itu, orang tua dapat mengambil peran dalam memberikan perlindungan seperti membatasi aktivitas media sosial, mengunggah foto atau video anak setelah tidak berada di lokasi yang sama, atau memilih untuk tidak mengunggahnya sama sekali. Selain itu, orang tua juga dapat berkomunikasi dengan anaknya untuk meminta persetujuan untuk dapat mengunggahnya di media sosial serta memilih konten mana yang tepat untuk dapat dibagikan di media sosial. Hal ini dikarenakan mempublikasikan atau membagikan berbagai foto, video atau kiriman lainnya di media sosial merupakan bentuk pelanggaran privasi anak (Brosch, 2018). Sehingga upaya dalam melindungi privasi anak juga termasuk dalam upaya dalam memberikan kesejahteraan bagi anak.

Kesejahteraan anak diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia (UU RI) nomor 35 tahun 2014 tentang kesejahteraan anak. Pendidikan dan Kebudayaan (2018) mendefinisikan bahwa anak merupakan penerus bangsa yang menjadi pondasi dalam mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Dalam mencapai hal tersebut maka anak berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Sebuah sistem kehidupan dan penghidupan bagi anak-anak yang dapat menjamin perkembangan mereka secara normal, spiritual, fisik, dan sosial dikenal sebagai kesejahteraan anak.

Menurut (Asmawati, 2022) kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan, terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak. Untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, anak berhak atas pengasuhan, perawatan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus. Kesejahteraan anak dapat diberikan oleh orang tua seperti mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua, mendapatkan perlindungan dan keamanan, mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi, mendapatkan pendidikan, bimbingan, pendampingan belajar, dan lain-lain.

Pemberian perlindungan digital ini merupakan tugas bersama antara orang tua dan pemerintah. Peran orang tua disini memegang kunci dalam memberikan perlindungan dalam bentuk apapun kepada anaknya (Ulfah, 2020). Peran tersebutlah yang harus dioptimalkan oleh orangtua dalam memenuhi setiap hak yang dimiliki oleh anak. Terkadang, masih terdapat orang tua yang masih kurang sadar terkait pentingnya perlindungan digital bagi anak. Selain itu, pemerintah juga dapat berperan dalam melindungi data pribadi dari setiap warganya, baik melalui tindakan ataupun peraturan mengenai privasi agar berbagai macam kasus kejahatan digital dapat teratasi. Kasus yang ramai dan sering terjadi yaitu kasus pencurian data pribadi, salah satunya adalah kasus pencurian data pribadi anak.

Beberapa kasus pencurian data anak telah terjadi di Indonesia. Salah satu kasus yang pernah ramai dibicarakan di Indonesia adalah kasus pencurian data anak Ruben Onsu pada tahun 2020 yaitu anaknya Thalia Putri Onsu. Data yang tercantum berupa foto anak dan informasi terkait data diri serta mencantumkan harga sebesar 2 Juta rupiah (Febriani, 2020) Hal tersebut pastinya cukup memberikan tamparan yang keras terutama bagi orang tua yang masih belum sadar bahwa perlindungan digital ini memberikan dampak yang cukup besar.

Penelitian sebelumnya masih terbatas dalam bentuk pengawasan dan bentuk lainnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Hariyadi dan Arliman S (2018) yang membahas mengenai "Peran Orang tua dalam Mengawasi Anak dalam Mengakses Media Internet untuk Mewujudkan Perlindungan Hak Anak" yang mengeksplorasi

lebih jauh mengenai pengawasan orang tua ketika anak mengakses media internet. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Gunawan (2023), mengenai “Implementasi *Sharenting* Di Media Sosial Sebagai Penggeser Dokumentasi Tumbuh Kembang Anak Dari Analog Ke Digital” membahas mengenai perilaku orang tua dalam melakukan praktek *sharenting* di sosial media. Dan penelitian yang dilakukan oleh Ai Permanasari dan Yohanes Hermanto Sirait (2021) membahas mengenai “Perlindungan Hak Privasi Anak Atas Pelanggaran *Sharenting* oleh Orang tua Di Indonesia” dimana berfokus kepada identifikasi dan relasi kuasa antara anak dan orang tua dalam perilaku *sharenting*. Sehingga peneliti berpendapat bahwa masih terbatasnya penelitian yang mengeksplorasi peran orang tua dalam memberikan perlindungan akan data pribadi anak di media sosial yang berupa aksi yang diberikan oleh orang tua dalam memberikan perlindungan digital bagi anaknya. Berdasarkan permasalahan berikut fokus penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai peran dan pengalaman orang tua mengenai perlindungan tidak hanya mengawasi ketika anak mengakses media internet tetapi membahas juga mengenai perilaku orang tua di dalamnya. Oleh karena itu, peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti hal tersebut, dengan judul yang diangkat yaitu “Intervensi terhadap Perilaku *Sharenting* Orang Tua dalam Melindungi Data Pribadi Anak Usia Dini di Media Sosial.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas rumusan masalah secara umum dalam penelitian ini yaitu, “Bagaimana peran dan pengalaman orang tua dalam melindungi data pribadi pada anak usia dini di media sosial?” Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah secara umum diatas, peneliti melakukan pembatasan mengenai permasalahan yang diangkat sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan dan pengalaman orang tua dalam memberikan perlindungan anak di media sosial?
2. Bagaimana peran orang tua dalam melindungi data pribadi anak usia dini di media sosial?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengeksplorasi peran dan pengalaman orang tua dalam memberikan perlindungan mengenai data pribadi pada anak usia dini di media sosial. Adapun secara khusus tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu,

1. Mengeksplorasi pengetahuan dan pengalaman orang tua dalam memberikan perlindungan anak di media sosial.
2. Mengeksplorasi peran orang tua dalam melindungi data pribadi anak usia dini di media sosial.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas bagi berbagai segi aspek seperti segi teoritis, segi kebijakan, segi praktik, dan dari segi isu aksi sosial. Untuk selengkapnya dijabarkan melalui berikut.

1.4.1. Dari segi teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai tolak ukur untuk memperdalam kajian tentang anak usia dini khususnya dalam konteks perlindungan yang merupakan salah satu upaya dalam memenuhi hak dan perlindungan anak usia dini terutama dalam perlindungan digital dan meminimalisir risiko dari media sosial. Selain itu, penelitian ini diharapkan sebagai rujukan untuk penelitian berikutnya.

1.4.2. Dari segi kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan mutu dari pendidikan anak usia dini terutama kebijakan mengenai hak dan perlindungan pada anak. Hal ini diharapkan dengan kebijakan yang baik nantinya akan dapat melindungi anak dari berbagai kejahatan digital dan perlindungan dari data pribadi serta jejak digital baik anak maupun orang tua.

1.4.3. Dari segi praktik

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak terkait, diantaranya yaitu:

- a. Bagi orang tua, diharapkan mampu memilih dan lebih bijaksana dalam bersosial media, khususnya mengenai postingan anak. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan orang tua dapat meningkatkan kemampuan dalam literasi digital agar orang tua dapat mengoptimalkan peran dalam memberikan perlindungan data pribadi anak di media sosial.
- b. Bagi para peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan referensi untuk penelitian terkait perlindungan data pribadi dan dapat melakukan eksplorasi lebih jauh lagi terkait berbagai macam perlindungan yang dapat dilakukan serta dapat dijadikan acuan penelitian yang lebih baik.
- c. Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan informasi dan ide kepada para mahasiswa program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini untuk membantu memahami mengenai perlindungan data pribadi anak di sosial media. Diharapkan juga dapat membekali anak usia dini mengenai pentingnya menjaga privasi dirinya secara digital.

1.4.4. Dari segi isu serta aksi sosial

Isu mengenai keamanan digital meningkat pada dewasa ini, oleh karena itu dalam melindungi keamanan pribadi dan upaya dalam melindunginya diharapkan penelitian ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana bahayanya kejahatan digital serta upaya yang dapat dilakukan melalui peran orang tua. Sehingga nantinya diharapkan akan ada beberapa aksi sosial seperti kampanye untuk menjaga data pribadi.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun skripsi ini memiliki sistematika penulisan sebagai berikut. **BAB I Pendahuluan**, berisikan latar belakang masalah mengenai fenomena yang diangkat yang nantinya dirumuskan ke dalam beberapa butir pertanyaan dalam rumusan masalah yang menjadi tujuan penelitian. Selain itu, terdapat manfaat penelitian dan struktur organisasi penelitian mengenai topik perlindungan digital pada anak usia dini. **BAB II Kajian Pustaka**, bab ini berisikan konsep-konsep

mengenai perlindungan digital, jenis-jenis kejahatan digital, penelitian dahulu yang relevan, dan teori-teori yang mendukung mengenai anak usia dini. **BAB III Metode Penelitian**, pada bab ini berisi rancangan alur penelitian yang dimulai dengan pendekatan penelitian yang ditetapkan, metode yang digunakan, partisipan dan tempat penelitian, tahapan pengumpulan data serta langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan, serta kode etik yang digunakan selama penelitian. **BAB IV Temuan dan Pembahasan**, pada bab ini berisikan mengenai temuan penelitian dan pembahasan. Temuan penelitian didapat dari pengolahan data dan hasil analisis sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat. Di bagian pembahasan, membahas mengenai hasil temuan yang nantinya mengaitkan antara kajian Pustaka dengan temuan. **BAB V Simpulan dan Saran**, bab ini berisikan simpulan penelitian yang didapat dari bab sebelumnya dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Implikasi dan rekomendasi disusun untuk ditujukan kepada berbagai pihak dan sebagai tindak lanjut untuk penelitian selanjutnya.